



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK XXXXXXXXXX, lahir di Pengastulan, 7 Juni 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Guru Swasta, beralamat di Kabupaten Buleleng, berdomisili elektronik di Emailpenggugat@gmail.com untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK 5108022504850002, lahir di Pengastulan, 26 April 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mempelajari alat-alat bukti surat;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan serta memperhatikan relaas (surat panggilan) dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Juli 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 8 Juli 2024

Halaman 1 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Sgr, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah bercerai pada tahun 2018 dan kembali rujuk dan melakukan pernikahan ulang pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019, dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 19 Desember 2019 dengan status Duda dan Janda;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Buleleng kurang lebih 4 Tahun 11 bulan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - 4.1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Pengastulan, pada tanggal 21 April 2009 (Umur 15 Tahun);
 - 4.2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Buleleng, pada tanggal 28 Agustus 2015 (Umur 9 Tahun);
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak awal tahun 2020;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Tergugat kerap cemburu buta terhadap Penggugat dengan alasan dan bukti yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Tergugat;
 - 6.2. Tergugat tidak pernah memberi nafkah, karena Tergugat tidak bekerja;

Halaman 2 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2024 dimana Penggugat keluar dari rumah disebabkan ketika bertengkar Tergugat melakukan KDRT pada Penggugat dalam bentuk sundulan pada wajah Penggugat, Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat Kabupaten Buleleng, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
8. Bahwa sejak Penggugat keluar dari rumah Penggugat anak atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Pengastulan, pada tanggal 21 April 2009 (Umur 15 Tahun) dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Buleleng, pada tanggal 28 Agustus 2015 (Umur 9 Tahun) tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan tergugat belum berupaya mengatasi masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik. Namun meskipun demikian Penggugat tetap memutuskan untuk bercerai karena perilaku Tergugat tidak berubah masih sama seperti sebelum perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat masih emosional dan tidak berubah bahkan tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasar hukum untuk menyatakan surat gugatan cerai ini diajukan dan dikabulkan;
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat masih emosional dan tidak berubah bahkan tidak

Halaman 3 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah sebagaimana mestinya, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan tidak terdapat perubahan gugatan. Adapun jawaban Tergugat tidak dapat di dengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXX atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada 13 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX tertanggal 19 Desember 2019, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seririt, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Saksi I Penggugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada 29 September 2007, namun kemudian bercerai pada tahun 2018 dan menikah kembali pada tahun 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah pula mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun pada awal tahun 2024 atau

Halaman 5 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 6-7 bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saksi menemani Penggugat mengambil barang-barang milik Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sejak keterpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak saling mengunjungi serta sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah mencoba mendamaikan dengan memediasi antara Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi II Penggugat**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada 29 September 2007, namun kemudian bercerai pada tahun 2018 dan menikah kembali pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah pula mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi alasan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dikarenakan permasalahan nafkah yang diberikan Tergugat dirasa kurang oleh Penggugat, serta Tergugat sering melakukan kekerasan dengan pemukulan, yang mana hal tersebut membuat Penggugat

Halaman 6 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

- Bahwa sejak keterpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak saling mengunjungi serta sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah mencoba mendamaikan dengan memediasi antara Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini merupakan cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat juga saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa proses persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dalam perkara ini, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan

Halaman 7 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan perkara *a quo* akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil. Sedangkan ketentuan mengenai kewajiban mediasi dikecualikan dikarenakan pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terjadi sejak awal tahun 2020 dengan alasan-alasan:

1. Tergugat kerap cemburu buta terhadap Penggugat dengan alasan dan bukti yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Tergugat;
2. Tergugat tidak pernah memberi nafkah, karena Tergugat tidak bekerja;
3. Ketika terjadi pertengkaran, Tergugat melakukan kekerasan pada Penggugat dalam bentuk sundulan pada wajah Penggugat;

Puncaknya, pada awal bulan Januari tahun 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Secara yuridis formal, dalil-dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun, tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan. Mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik berupa 2 (dua) alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) maupun 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi yang bermeterai cukup, masing-masing telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti surat. Selanjutnya alat bukti surat P.1 dan P.2 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 301 RBg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa surat keterangan tempat tinggal atas nama Penggugat merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, yang mana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilangsungkan

Halaman 9 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah memenuhi syarat formil maupun materiil berdasarkan Pasal 285 RBg. Jo. Pasal 1870 KUHPerdara. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Oleh karena terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang terdekat serta telah memberikan keterangan di persidangan. Adapun keterangan saksi-saksi merupakan keterangan yang diberikan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil. Saksi-saksi juga merupakan saksi yang tidak dilarang atau bukan pula saksi yang keterangannya tidak dapat didengar sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi 1 (**Saksi I Penggugat**) dan saksi 2 (**Saksi II Penggugat**) merupakan saksi-saksi yang tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Namun kedua saksi mengetahui secara pasti bahwa benar sejak awal tahun 2024 atau kurang lebih telah 6 (enam) bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini. Dengan keterpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya sudah tidak saling berkomunikasi atau saling mengunjungi serta sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga saat ini. Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 10 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis, namun sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dirasa kurang oleh Penggugat, serta Tergugat melakukan kekerasan pada Penggugat dalam bentuk sundulan pada wajah Penggugat. Hal tersebut mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan dan menyebabkan kurang lebih telah 6 (enam) bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
4. Bahwa sejak keterpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya sudah tidak saling berkomunikasi, tidak saling mengunjungi serta sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dengan memediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Perkara perceraian harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama. Sebab perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang sakral, mengubah status hukum yang halal menjadi haram serta mempunyai beberapa dampak dalam masyarakat luas, oleh karena itu sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 bahwasanya perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan memenuhi indikator-indikator yang disebut sebagai perkawinan yang pecah, serta sejalan dengan hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 11 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa telah terjadi keterpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya hingga saat ini. Hal tersebut telah memenuhi indikator perceraian yang dapat dikabulkan sesuai hasil Rumusan Kamar Agama tahun 2023 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023, sebab pisah tempat tinggal terjadi telah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya. Keterpisahan antara Penggugat dan Tergugat itu pula mengakibatkan antara keduanya tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi, sehingga masing-masing Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan begitupun upaya damai yang dilakukan tidak berhasil. Hal tersebut menjadi bukti persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheerbare twespalt*);

Menimbang, atas dasar fakta hukum yang didapatkan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) sesuai indikator dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 yang dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2014. Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah

Halaman 12 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 hal ini membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan. Serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sama dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim berwenang menjatuhkan talak suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk perceraian;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian kedua antara Penggugat dan Tergugat, maka

Halaman 13 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak dua ba'in sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak dua ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada Selasa, 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Ana Faizah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah Qayyimah, S.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Rabu, 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Nursinah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ana Faizah, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mazidah Qayyimah, S.H.

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nursinah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah)